

PERATURAN DESA NANJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2018

DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG
2017



KEPALA DESA NANJUNG
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA NANJUNG
(RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANJUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 21);
11. Peraturan Desa NANJUNG Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJM Desa tahun 2015 – 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA NANJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA NANJUNG (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Nanjung
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpangan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

14. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
18. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Dasar Hukum
 C. Pengertian
 D. Tujuan dan Manfaat
 E. Visi dan Misi Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
 B. Arah Kebijakan Belanja Desa
 C. Pembiayaan Desa

c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 B. Berdasarkan RPJMDes
 C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
 D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DESA
 A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
 B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten
 C. Pagu Anggaran Sementara

e. BAB V : PENUTUP

 LAMPIRAN :
 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
 3. Matrik Program dam kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun Anggaran 2018
 5. Keputusan Kepala Desa Tentang Delegasi Desa
 6. Berita acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2018

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntable oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang bekepanjangan,atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

(3)

Ditetapkan di : Desa NANJUNG

Pada Tanggal : September 2017

Kepala Desa Nanjung

DIAN IRAWAN

Diundangkan di Desa NANJUNG
Pada Tanggal September 2017
Sekretaris Desa,

UDEN MAMAN SUTEJA

LEMBARAN DESA NANJUNG TAHUN 2017 NOMOR 4

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANJUNG

NOMOR : /VII/BPD/ 2017

TENTANG :

KESEPAKATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun Dua Ribu tujuh Belas bertempat di Kantor/Balai Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanjung, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018 untuk segera ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanjung, September 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANJUNG

WAKIL KETUA	KETUA
TEDY DIANA	**DIDAT DARAJAT KARTIWA**

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan RKP Desa Nanjung Tahun Anggaran 2018
DESA : Nanjung
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : September 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DIDAT DARAJAT KARTIWA	KETUA	
2	TEDY DIANA	WAKIL KETUA	
3	PEMI JATNIKA	SEKRETARIS	
4	MOHAMAD JUARSA	ANGGOTA	
5	WAWAN RUHIAT	ANGGOTA	
6	ASEP SUPYAN	ANGGOTA	
7	ABAN HANAFIAH	ANGGOTA	
8	DEDEN RAHMAT	ANGGOTA	
9	MUH. WASARI	ANGGOTA	

Nanjung, September 2017

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

DIDAT DARAJAT KARTIWA

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan RKP Desa Nanjung Tahun 2018
DESA : Nanjung
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : September 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.			**1.....**
2.			**2.....**
3.			**3.....**
4.			**4.....**
5.			**5.....**
6.			**6.....**
7.			**7.....**
8.			**8.....**
9.			**9.....**
10.			**10.....**
11.			**11.....**
12			**12.....**
13			**13.....**
14			**14.....**
15			**15.....**
16			**16.....**
17			**17.....**

Kepala Desa Nanjung

DIAN IRAWAN,SE